

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini beberapa simpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini:

1. Pengendalian Penyelesaian sengketa alternatif didefinisikan sebagai suatu proses di mana para pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian yang disetujui bersama di luar pengadilan melalui teknik-teknik seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif). Dua jenis pengaturan utama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah pengaturan umum dan pengaturan khusus. Hal ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang penyelesaian sengketa alternatif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika undang-undang hanya menetapkan atau mengatur kemungkinan penyelesaian konflik di luar pengadilan, tanpa mengidentifikasi jenis-jenis organisasi yang menyediakan penyelesaian sengketa alternatif secara tepat, hal ini dianggap sebagai pengaturan umum. Dalam upaya untuk menghindari litigasi, undang-undang dapat menyediakan metode atau mekanisme khusus untuk menyelesaikan perselisihan.
2. Proses-proses yang digunakan untuk mencapai perdamaian dan menjaga

hubungan baik antara para pihak yang bersengketa dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Inilah alasan utama di balik meluasnya penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian konflik. Lebih praktis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan daripada melalui proses litigasi tradisional. Bisnis tertarik pada metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan musyawarah karena metode tersebut mengikuti norma masyarakat dan membantu para pihak mencapai hasil yang disetujui bersama. Kesediaan kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, kerahasiaan prosedur, penyelesaian yang dipercepat, penghematan biaya dan waktu, penekanan pada perdamaian, kemudahan dalam membuat kesepakatan, keputusan yang tidak bersifat yudisial, dan kepastian hukum merupakan manfaat tambahan dari penyelesaian melalui jalur non-litigasi.

3. Keunggulannya ialah Karena sifatnya yang mengikat dan final, proses arbitrase dapat berlangsung lebih cepat, ekonomis, dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Arbitrase cenderung lebih murah dan cepat karena beberapa faktor, seperti batasan waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam Undang-undang Arbitrase, yang mengatur agar penyelesaian sengketa dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Sebagai ilustrasi, batasan waktu yang diberikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah tiga bulan, dengan kemungkinan perpanjangan tiga bulan tambahan, meskipun proses hukum

dapat memakan waktu lima hingga delapan tahun atau bahkan lebih lama. Terlebih lagi, jika ditangani oleh pengacara yang tidak bertanggung jawab, prosesnya biasa diperpanjang secara tidak perlu. Arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur cepat. Sementara kelemahannya ialah Arbitrase belum secara luas dikenal oleh masyarakat umum, bisnis, atau akademisi, dengan beberapa lembaga arbitrase seperti BANI, BASYARNAS, dan Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia masih kurang dikenal.

B. Saran

Berikut ini beberapa rekomendasi untuk penyusunan skripsi:

1. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses pendaftaran sengketa di lembaga arbitrase nasional, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada arbiter yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam kasus-kasus tersebut, memudahkan para pihak untuk berkomunikasi dengan lembaga arbitrase, dan memudahkan lembaga untuk menyebarluaskan informasi mengenai arbitrase dan prosedur pendaftarannya. Langkah-langkah ini akan berkontribusi pada peningkatan penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bisnis mengenai arbitrase dapat dilakukan dengan mengumpulkan materi edukasi tentang arbitrase yang mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat

bisnis, melaksanakan program edukasi tentang arbitrase secara online atau offline, merilis video tutorial dan podcast tentang arbitrase, memberikan training tentang arbitrase bagi para ahli hukum dan profesional bisnis.

3. Diyakini bahwa saran-saran tersebut di atas, jika dilaksanakan, akan mengarah pada peningkatan penggunaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian konflik komersial lintas batas, dengan tujuan akhir menemukan solusi yang dapat dilaksanakan, dipercepat, dan hemat biaya untuk masalah-masalah ini.

